



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Kepala Daerah melakukan penyesuaian target pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan, penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro tahun 2020 yang

dapat memperngaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan perekonomian, sehingga dilakukan penyesuaian belanja daerah terutama belanja barang/jasa dan belanja modal dalam rangka penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penganggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengananan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Perceptan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20).
15. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 17)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas :

1. Pendapatan daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	122.449.716.629,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(24.370.405.120,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	98.079.311.509,00

- b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	1.177.576.924.515,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(89.427.457.168,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.088.149.467.347,00

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula	Rp.	323.042.032.000,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(118.569.475.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	204.472.557.000,00

Pendapatan setelah perubahan

Semula	Rp.	1.623.068.673.144,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(232.367.337.288,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.390.701.335.856,00,00

2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Semula	Rp.	395.917.537.450,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>32.533.506.544,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	428.451.043.994,00

2. Belanja Bunga		
Semula	Rp.	20.802.951.612,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.960.069.089,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.842.882.523,00
3. Belanja Hibah		
Semula	Rp.	31.591.988.907,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(43.300.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	31.548.688.907,00
4. Belanja Bantuan Sosial		
Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.020.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.020.000.000,00
5. Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
Semula	Rp.	149.440.038.419,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(31.209.307.306,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	118.230.731.113,00
6. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	5.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>66.316.869.044,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	71.316.869.044,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung		
Semula	Rp.	603.752.516.388,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>58.657.699.193,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	662.410.215.581,00
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	129.735.228.247,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.839.877.132,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	122.895.351.115,00
2. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	375.380.276.746,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(55.195.372.111,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	320.184.904.635,00
3. Belanja Modal		
Semula	Rp.	426.981.310.579,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(99.617.901.700,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	327.363.408.879,00

Jumlah Belanja Langsung		
Semula	Rp.	932.096.815.572,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(161.653.150.943,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	770.443.664.629,00
Jumlah belanja setelah perubahan		
Semula	Rp.	1.535.849.331.960,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(102.995.451.750,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.432.853.880.210,00
Surplus/(Defisit)		
Semula	Rp.	87.219.341.184,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(129.371.885.538,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	(42.152.544.354,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>93.192.379.650,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	93.192.379.650,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1. Semula	Rp.	87.219.341.184,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(36.179.505.888,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	51.039.835.296,00
Jumlah Pembiayaan Netto		
1. Semula	Rp.	(87.219.341.184,00)
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>129.371.885.538,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	42.152.544.354,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp.	0,00

2. Diantara Pasal 2B dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Perubahan ketiga ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 5B dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5C

Pelaksanaan perubahan ketiga penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Juli 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 29.